



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/238/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Handwritten signature in blue ink.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai:
- a. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE; dan
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Nganjuk.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Juli 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH. M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dm

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/238/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ INSTANSI	
1	2	3	
I	Pengarah	Bupati Nganjuk	
II	Pembina	1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;
		2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;
		3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;
		4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;
		5.	Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk;
		6.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk; dan
		7.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Nganjuk.
III	Ketua	1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
		2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.
IV	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	
V	Anggota	1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		2.	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk;
		3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
		4.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk;
		5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;
		6.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;
		7.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk;
		8.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
		9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;
		10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;

dh

1	2	3
		11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;
		12. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk;
		13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk;
		14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;
		15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;
		16. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;
		17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;
		18. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;
		19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;
		20. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk;
		21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;
		22. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk;
		23. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;
		24. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;
		25. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk;
		26. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;
		27. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
		28. Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
		29. Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk;
		30. Camat se-Kabupaten Nganjuk;
		31. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;
		32. Kepala Bidang Statistik, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;
		33. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Persandian dan Keamanan Informasi dan Teknologi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;
		34. Kepala Seksi Statisik dan Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;
		35. Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas bidang Aplikasi dan Database pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;

dh

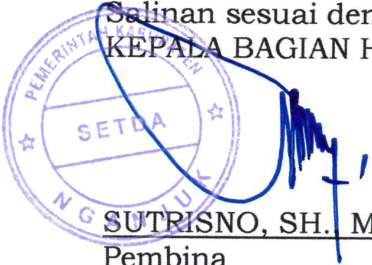
1	2	3
		36. Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas bidang Tata Kelola dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;
		37. Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;
		38. Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas bidang Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk; dan
		39. Pelaksana/Petugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

dh.